



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 130/900/2024
TENTANG
PANITIA DAN TIM TEKNIS PENILAI BARANG MILIK DAERAH KOTA PARIAMAN
TAHUN 2024

WALI KOTA PARIAMAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka penilaian barang milik daerah untuk penyusunan neraca Pemerintah Kota Pariaman, pemanfaatan, atau pemindahtanganan, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pariaman tentang Panitia dan Tim Teknis Penilai Barang Milik Daerah Kota Pariaman Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 2 -

5. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 14 tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Kota Pariaman (Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2017 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN TENTANG PANITIA DAN TIM TEKNIS PENILAI BARANG MILIK DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2024.

- KESATU : Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:
1. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Pariaman yang selanjutnya disingkat BPKPD.
 2. Inspektorat Kota Pariaman yang selanjutnya disebut Inspektorat.
 3. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Pertanahan yang selanjutnya disingkat DPUPRP.
 4. Dinas Perhubungan Kota Pariaman yang selanjutnya disebut Dishub.
 5. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD.
 6. Anggota Bidang Teknis Penghapusan yang selanjutnya disingkat ABTP.
- KEDUA : Susunan organisasi Panitia dan Tim Teknis Penilai Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Pariaman Tahun 2023 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Panitia dan Tim Teknis sebagaimana dimaksud Diktum Kedua mempunyai tugas:
- a. melakukan penilaian berupa tanah dan/atau bangunan, selain tanah dan/atau bangunan dalam rangka pemanfaatan berupa kerja sama sewa, kerja sama pemanfaatan, kerja sama pemanfaatan infrastruktur, bangun guna serah, dan bangun serah guna;
 - b. melakukan penilaian barang milik daerah dalam rangka pemindahtanganan berupa penjualan, tukar menukar, dan penyertaan modal Pemerintah Kota Pariaman;
 - c. melakukan penilaian tanah jalan sesuai dengan ruas jalan yang ada dalam rangka penyusunan neraca Pemerintah Kota Pariaman berpedoman kepada standar akuntansi pemerintahan;
 - d. melakukan penilaian barang milik daerah yang belum mempunyai nilai berasal dari proses hibah, bantuan, sumbangan, dan perolehan lain yang sah;



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 3 -

- e. membuat berita acara hasil penilaian dengan melampirkan data penilaian;
- f. melaporkan kepada Penjabat Wali Kota Pariaman dan mendapatkan persetujuan Penjabat Wali Kota Pariaman berupa Keputusan Wali Kota tentang penetapan hasil penilaian; dan
- g. melaksanakan penilaian barang milik daerah untuk mendapatkan nilai wajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas, penunjukan/penugasan rincian pejabat fungsional dan pejabat pelaksana dalam keanggotaan Panitia dan Tim Teknis dilakukan oleh Kepala BPKPD serta panitia dan tim bertanggung jawab kepada Penjabat Wali Kota Pariaman.

KELIMA : Pendanaan atas pelaksanaan Keputusan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Tahun 2023 Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah, Subkegiatan Penilaian Barang Milik Daerah dengan kode rekening 5.02.03.2.01.008.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2024.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 30 Maret 2024

Pj. WALI KOTA PARIAMAN,

}{ttd}

ROBERIA



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 4 -

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 130/900/2024
TENTANG
PANITIA DAN TIM TEKNIS PENILAI
BARANG MILIK DAERAH KOTA PARIAMAN
TAHUN 2024

SUSUNAN ORGANISASI PANITIA DAN TIM TEKNIS PENILAI BARANG MILIK
DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2024

NO	PEJABAT	JABATAN DALAM KEPANITIAAN/TIM
	PANITIA PENILAI	
1	Penjabat Wali Kota Pariaman	Pengarah
2	Kepala BPKPD	Ketua
3	Sekretaris BPKPD	Sekretaris
4	Inspektur Inspektorat	Anggota
5	Kepala Bidang Barang Milik Daerah	Anggota
6	Kapala Bagian Hukum	Anggota
7	Kepala Subbidang Pemanfaatan dan Pemindahtanganan Aset	Anggota
8	Kepala Subbidang Penatausahaan, Pemeliharaan, dan Pengamanan Aset	Anggota
9	Pejabat fungsional	Anggota
10	Pejabat pelaksana	Anggota
11	Pejabat fungsional	Sekretariat/Anggota
12	Pejabat pelaksana	Sekretariat/Anggota
	TIM TEKNIS PENILAI	
13	Plt. Kepala DPUPRP	ABTP Bangunan/Tanah / Jalan
14	Kepala Dishub	ABTP Peralatan dan Mesin (kendaraan)
15	Kepala Subbidang Pembukuan dan Pelaporan Akuntansi	ABPTP Peralatan dan Mesin (komputer dan laptop)
16	Pejabat Fungsional Analis Hukum Pertanahan	ABTP Tanah
17	Pejabat Fungsional Analis Infrastruktur	ABTP Bangunan



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 5 -

NO	PEJABAT	JABATAN DALAM KEPANITIAAN/TIM
18	Pejabat Fungsional Pengelola Pembangunan dan Pemeliharaan Jembatan	ABTP Jalan
19	Pejabat pelaksana Dishub – UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor	ABPTP Peralatan dan Mesin (kendaraan)

Pj. WALI KOTA PARIAMAN,



ROBERIA